



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MENINGGAL TERLEBIH DAHULU  
DARI PEWARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Putusan MA RI No 19K/Ag/2014)**

***THE HEIR POSITION WHO HAS DIED PRIOR THE DIVISOR  
IN ISLAMIC LAW***

***(The Decision Study of The Indonesian Supreme Court Number 19K/AG/ 2014)***

Oleh :

**ALFIAN ANDRI WIJAYA**

**NIM. 090710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MENINGGAL TERLEBIH DAHULU  
DARI PEWARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Putusan MA RI No 19K/Ag/2014)**

***THE HEIR POSITION WHO HAS DIED PRIOR THE DIVISOR  
IN ISLAMIC LAW***

*(The Decision Study of The Indonesian Supreme Court Number 19K/AG/ 2014)*

**Oleh:**

**ALFIAN ANDRI WIJAYA  
NIM. 090710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2016**

**MOTTO**

....خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ....

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ”*

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami* ' no:3289).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Orang Tuaku tercinta, Ayah H. Sulis dan Ibunda Dewi Sofiani, Istriku Ardia Fauziana dan Putraku Asyam Sholahuddin Al Ayyubi, keluarga besarku yang ada di Jember dan di Banyuwangi, yang telah memberiku motivasi, dorongan, perhatian serta doa. Dan kepada ketiga adikku Yogi Prayogo, Raudya Sulisty Putri dan Moh. Suthan Wirayuda selalu menjadi motivasiku dan penyemangatku;
2. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para Guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MENINGGAL TERLEBIH DAHULU  
DARI PEWARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Putusan MA RI No 19K/Ag/2014)**

***THE HEIR POSITION WHO HAS DIED PRIOR THE DIVISOR  
IN ISLAMIC LAW***

*(The Decision Study of The Indonesian Supreme Court Number 19K/AG/ 2014)*

**S K R I P S I**

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**ALFIAN ANDRI WIJAYA  
NIM. 090710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 02 Desember 2016**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



Dr. Dyah Ochtoringa Susanti., S.H., M.Hum.  
NIP. 19801026 200812 2 001

**Dosen Pembimbing Anggota,**



Emi Zulaika., S.H., M.H.  
NIP. 19770302 200012 2 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MENINGGAL TERLEBIH DAHULU  
DARI PEWARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM  
(Studi Putusan MA RI No 19K/Ag/2014)**

***THE HEIR POSITION WHO HAS DIED PRIOR THE DIVISOR  
IN ISLAMIC LAW  
(The Decision Study of The Indonesian Supreme Court Number 19K/AG/ 2014)***

Oleh :


Alfian Andri Wijaya  
NIM. 090710101043

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19801026 200812 2 001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 19770302 200012 2 001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



Dr. Nur Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 19740922 199903 1 003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 30  
Bulan : November  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H.  
NIP. 19730627 199702 2 001


**Sekretaris,**



Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.  
NIP. 19840617 200812 2 003

**Anggota Penguji :**

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19801026 200812 2 001



Emi Zulaika., S.H., M.H.  
NIP. 19770302 200012 2 001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Andri Wijaya

NIM : 090710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **“Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu dari Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Putusan MA RI No 19k/Ag/2014)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

**Jember, 02 Desember 2016**

Yang menyatakan,



**Alfian Andri Wijaya**  
**NIM. 090710101043**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (skripsi) berjudul **“Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Putusan MA RI No 19k/Ag/2014)”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Drs. Moh. Hasan., M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
- 2) Bapak Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3) Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I dan pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- 4) Bapak Mardi Handono., S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan II;
- 5) Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
- 6) Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
- 7) Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. selaku ketua penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi, memberikan petunjuk dan nasehat demi sempurnanya skripsi ini;

- 8) Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi, memberikan petunjuk dan nasehat demi sempurnanya skripsi ini;
- 9) Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
- 10) Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
- 11) Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 12) Orang Tuaku tercinta, Ayah H. Sulis dan Ibunda Dewi Sofiani, Istriku Ardia Fauziana dan Putraku Asyam Sholahuddin Al Ayyubi, keluarga besarku yang ada di Jember dan di Banyuwangi, yang telah memberiku motivasi, dorongan, perhatian serta doa. Dan kepada ketiga adikku Yogi Prayogo, Raudya Sulisty Putri dan Moh. Suthan Wirayuda selalu menjadi motivasiku dan penyemangatku;
- 13) Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 14) Para Guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- 15) Untuk semuanya yang menyanyangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, melindungiku yang penulis tidak mengetahuinya, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.

**Jember, 02 Desember 2016**

**Alfian Andri Wijaya**  
**NIM. 090710101043**

## RINGKASAN

Hukum waris merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Pada hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui dan memahami apakah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris berhak untuk mendapatkan harta waris (tirkah) menurut hukum waris Islam, mengetahui dan memahami apakah menantu (istri dari ahli waris) dapat menguasai harta waris (tirkah) menurut hukum waris Islam, mengetahui dan memahami apa *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Agung RI No 19 K/Ag/2014 telah sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia.

Tinjauan Pustaka terdiri dari 2 (dua) sub bab bahasan utama yang dibahas. *Pertama*, hukum waris Islam dan *Kedua*, putusan pengadilan agama. Hukum waris Islam mengatur mengenai pemindahan atau pembagian hak kepemilikan harta peninggalan atau harta waris (tirkah) pewaris yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.

Pembahasan dalam skripsi ini, membahas mengenai 3 (tiga) hal yang menjawab rumusan masalah. *Pertama*, pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan dalam mewaris. Demikian juga halnya apabila ahli waris yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka sebagai cucu dari pewaris mereka juga tidak berhak mendapatkan warisan karena terhalang oleh paman dan bibinya. Akan tetapi apabila jika melihat pada ketentuan dalam Pasal 185 KHI mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari *nash* selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena dalam ayat tersebut Allah Saw menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris. *Kedua*, Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisan. Dalam hal mertua sebagai pewaris meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukan almarhum suami/janda tersebut hanyalah keturunan langsung dari almarhum suami/janda tersebut yaitu



anakny/cucu pewaris. Dengan demikian, hak waris istri/menantu terhadap harta waris tidak dapat menguasai secara mutlak (*legitime portie*) karena istri kapasitasnya hanya sebagai menantu yang tidak memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI, maka apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu kedudukannya diganti oleh anak ahli waris/cucu pewaris. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah perihal *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dengan kasus posisi bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat. Demikian dengan, penerapan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KHI.

Hasil pembahasan maka dapat disimpulkan yakni : *Pertama*, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menurut KHI bisa mewarisi harta warisan dari perwaris sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KHI yang berlaku bagi cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan. Terkait demikian, jelas bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, masih memiliki hak (harta waris) yang dapat digantikan kedudukan ahli waris kepada anak ahli waris/cucu pewaris. *Kedua*, menantu (istri dari ahli waris) dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 tidak dapat menguasai harta waris (tirkah) menurut hukum islam. Pewaris dalam hal meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukan almarhum suami/janda tersebut hanyalah keturunan langsung dari almarhum suami/janda yaitu anak ahli waris/cucu pewaris karena menurut ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, menantu (istri dari ahli waris) bukan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. *Ketiga*, *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dalam memutus perkara telah sesuai dengan hukum waris islam, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan ketentuan Pasal 185 KHI. Sedangkan saran yang diberikan yakni: *Pertama*, *Judex faxtie* PTA Palembang dalam memutus perkara sengketa waris harus lebih teliti dan berhati-hati. Putusan *Judex faxtie* PTA Palembang yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014, hendaknya berpegang pada hukum yang sudah ditentukan yakni Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, demi mencapai keadilan, tujuan dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seharusnya membentuk undang-undang pokok (organik) tentang kewarisan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga masyarakat pencari keadilan. Dalam ketentuan undang-undang pokok tersebut mengatur hukum kewarisan adat, islam dan orang non muslim. Jadi jangan hanya cuman setingkat Intruksi Presiden tentang penyebarluasan KHI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa waris islam.




DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Bagan .....	xvi
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Hukum Waris Islam.....	11
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Waris .....	13
2.1.3 Penggolongan Ahli Waris Islam.....	18
2.2 Putusan Pengadilan Agama.....	20
2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan Agama .....	20
2.2.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama .....	21
2.2.3 Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama.....	22
2.2.4 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris Menurut Hukum Waris Islam .....	28
3.2 Kedudukan atau Hak Menantu (Istri Dari Ahli Waris) Terhadap Harta Waris (Tirkah) Menurut Hukum Islam Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014.....	41
3.3 <i>Rasio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No. 19K/Ag/2014 Menurut Hukum Islam Di Indonesia.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR BAGAN**

1. Bagan Kepastian Hukum Bagi Ahli Waris Pengganti.....	36
2. Diagram atau struktur keluarga ( <i>family chart</i> ).....	52
3. Secara Tidak Mutlak Hak Waris Istri/Menantu .....	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Ag/2014**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latarbelakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras dan etnis. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya perkawinan maupun mengenai harta waris. Terkait itu, agama Islam akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya.

Manusia pada hakekatnya diciptakan untuk berpasang-pasangan dan Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan sunnah rosul yakni perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.<sup>2</sup>

Mengingat bahwa masyarakat bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap hal kewarisan. Setiap daerah mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri mengenai pembagian harta waris. Masyarakat seringkali menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah

---

<sup>1</sup> Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). Hlm.71.



kewarisan. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa masyarakat Indonesia bercorak kebabakan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*) maupun kebabakan-keibuan (*Parental*). Masyarakat yang bercorak kebabakan dalam hal pembagian harta waris berbeda dengan masyarakat yang bersifat keibuan. Begitu juga sebaliknya, mereka mempunyai aturan sendiri dalam pembagian harta waris. Hukum positif Indonesia mengenal 3 (tiga) hukum yang mengatur tentang masalah kewarisan, yakni hukum adat, hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan hukum Islam. Masyarakat Indonesia dapat memilih salah satu hukum waris untuk mengatur dan menyelesaikan masalah kewarisan. Pembagian harta waris dilakukan menurut hukum waris yang dianggap oleh ahli waris pembagian harta waris memenuhi rasa keadilan yang penuh.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan<sup>4</sup>.

Pada hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist. Ahli waris laki-laki terdiri dari lima belas

---

<sup>3</sup> Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). Hlm. 11-13.

<sup>4</sup> Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2003). Hlm. 1.

orang. Ahli waris perempuan terdiri dari sepuluh orang. Para ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ketentuan hukum waris Islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah/bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga macam, yaitu: *Pertama*, Dzu Faraid. *Kedua*, Ashobah. *Ketiga*, Dzu Arham.<sup>5</sup>

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya terjadi gugatan dari keluarga dari pewaris yang tidak mendapatkan harta waris, mulanya terdapat pasangan pewaris yaitu almarhum H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali, Tergugat adalah menantu (isteri dari anak almarhum dan almarhumah), para turut Tergugat adalah cucu dari H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki) dan Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki). Dan pada tanggal 19 Maret 1975 salah seorang anak pewaris yang bernama Azhari meninggal dunia karena kecelakaan dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Asmara binti Ciknang (isteri);
- 2) H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
- 3) Hj. Hayuna binti Hambali (ibu kandung);
- 4) Betrik binti Azhari (anak perempuan);
- 5) Arsena binti Azhari (anak perempuan);
- 6) Juwairiah binti Azhari (anak perempuan).

Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2009 meninggal pula almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu :

- 1) H. Yahya bin Abdul Gani (suami);

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Hlm. 7.

- 2) Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki);
- 3) Betrik binti Azhari (cucu perempuan);
- 4) Arsena binti Azhari (cucu perempuan);
- 5) Juwairiah binti Azhari (cucu perempuan);

Kemudian pada tanggal 16 Juni 2010 meninggal pula almarhum Murhan bin H. Yahya karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Faridah binti Cagok (Isteri);
- 2) H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
- 3) Patiyah binti Murhan (anak perempuan);
- 4) Mustofa Romadhon bin Murhan (anak laki-laki);
- 5) Deti Yuli Marini binti Murhan (anak perempuan);
- 6) Evan Dexon bin Murhan (anak laki-laki);
- 7) Agung Indra Saputra bin Murhan (anak laki-laki);
- 8) Fatahillah bin Murhan (anak laki-laki).

Lalu pada tanggal 28 Desember 2010 meninggal pula almarhum H. Yahya bin Abdul Gani karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Betrik binti Azhari (cucu perempuan);
- 2) Arsena binti Azhari (cucu perempuan);
- 3) Juwairiah binti Azhari (cucu perempuan);
- 4) Patiyah binti Murhan (cucu perempuan);
- 5) Mustofa Romadhon bin Murhan (cucu laki-laki);
- 6) Deti Yuli Marini binti Murhan (cucu perempuan);
- 7) Evan Dexon bin Murhan (cucu laki-laki);
- 8) Agung Indra Saputra bin Murhan (cucu laki-laki);
- 9) Fatahillah bin Murhan (cucu laki-laki).

Guna membagi harta peninggalan almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali, ahli waris yang terdiri dari Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki) dan Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki) merupakan ahli waris sah dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj.

Hayuna binti Hambali, namun kemudian salah satu ahli waris yaitu Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki) meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, kemudian disusul oleh ahli waris selanjutnya yaitu Murhan bin H. Yahya, sehingga harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali diolah dan dikuasai oleh menantunya (istri dari ahli waris Murhan bin H. Yahya).

Oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk menetapkan subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna menelaah lebih lanjut pembagian harta waris untuk ahli waris yang meninggal terlebih dulu dari pewarisnya, maka Penulis melakukan studi pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Ag/2014.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

- 1) Apakah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris berhak untuk mendapatkan harta waris (tirkah) menurut hukum waris islam ?
- 2) Apakah menantu (istri dari ahli waris) dapat menguasai harta waris (tirkah) menurut hukum waris islam ?
- 3) Apa *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Agung RI No 19 K/Ag/2014 telah sesuai dengan hukum waris islam di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang dikendaki, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Salah satu sarana yang digunakan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh dari proses perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
2. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi para mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember dan juga masyarakat umum.
3. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami hak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menurut hukum waris Islam.
2. Mengetahui dan memahami hak istri ahli waris (menantu) dalam hukum waris Islam.
3. Mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga diperlukan suatu metode penelitian agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dari suatu penulisan penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Dalam penelitian skripsi ini Penulis akan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah :

Dalam melakukan penelitian hukum, di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Pendekatan Perundang-undangan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan nomor 1 dan nomor 3 dalam skripsi ini yakni mengenai pandangan hukum tentang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu menurut hukum waris islam dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan putusan Mahkamah Agung RI no. 19K/Ag/2014.
- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 35.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2008). Hlm. 295.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univ. Indonesia, 2010). Hlm. 5.

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Pendekatan Konseptual digunakan penulis untuk menjawab permasalahan nomor 2 dalam skripsi ini yakni menantu dari pewaris (istri ahli waris) apakah dapat menguasai harta dari pewaris menurut hukum waris islam.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

- 1) Landasan Syariah:  
Alqur'an dan Al-Hadist;
- 2) Peraturan Perundang-Undangan:
  - 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
  - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Republik Indonesia Nomor 19K/Ag/2014.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm.165.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm.165.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

### c) **Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus hukum.

## 1.5 **Analisa Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yakni :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 3) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian harus dilakukan secara sistematis dan hasil dari analisis bahan tersebut kemudian diuraikan ke dalam pembahasan. Pembahasan tersebut menjawab semua permasalahan yang dihadapi dan ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yang koheren dengan gagasan dasar hukum yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 166.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 164.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 171.

berpangkal dari moral.<sup>14</sup> Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan harus didasarkan pada moral.



---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm.170.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Waris Islam

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam disebut dengan istilah (فرائض) “*Faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>15</sup> *Fardu* dalam Al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban.<sup>16</sup> Para ulama fikih memberikan definisi ilmu *Faraid* sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Penentuan bagian bagi ahli waris;
- 2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam;
- 3) Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Hukum Waris menurut hukum waris Islam mempunyai pengertian hukum yang mengatur tentang pemindahan atau pembagian hak kepemilikan harta peninggalan atau harta waris (tirkah) pewaris yang didasarkan pada Al Qur’an dan Al Hadist. Hukum Waris islam menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki bagian masing-masing.<sup>18</sup> Diatur dalam Pasal 171 huruf a KHI:

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki bagian masing-masing.

Berdasarkan penegasan dari pasal diatas menjelaskan fungsi dan tujuan diadakannya peraturan tentang hukum waris yang telah dapat menjabarkan hak

---

<sup>15</sup> Sumber internet : [http:// definisihukumislam.wordpress.com/2014/09/19/97629](http://definisihukumislam.wordpress.com/2014/09/19/97629) diakses pada tanggal 19 September 2014.

<sup>16</sup> Sumber internet : [http:// definisihukumislam.wordpress.com/2014/09/19/97629](http://definisihukumislam.wordpress.com/2014/09/19/97629) diakses pada tanggal 19 September 2014.

<sup>17</sup> Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, Hlm.49.

<sup>18</sup> A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: aswaja Pressindo, 2013). Hlm.19.



hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya yang ditimbulkan karena adanya hubungan khusus seperti hubungan sebab perkawinan, hubungan *nasab*, dan hubungan karena susuan.

Sumber hukum waris islam pada dasarnya bersumber pada beberapa ayat Al Qur'an, Hadist Rosul Muhammad SAW dan KHI. Sumber hukum waris islam paling banyak ditemui dalam surat An Nisa ayat 7 :

“Bagi kaum laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya; dan bagi kaum wanita, (juga) ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.....”.

Ayat-ayat lainnya di dalam Al-Qur'an yang juga berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, diantaranya adalah tentang pewaris di dalam *Q.S. An-Nisa'* ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dan ayat yang lain yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Menyangkut tanggungjawab orang tua dan anak ditemui dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 233;
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS.An-Nisa (4) ayat 33, QS.Al-Anfal (8) ayat 75 dan QS. Al-Ahzab (33) ayat 6;
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS.An-Nisa (4) ayat 7-14, 34 dan 176;
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Hadits yang berhubungan dengan hukum waris, antara lain :<sup>20</sup>

1. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR.Bukhari dan Muslim).
2. Berikanlah 2/3 untuk dua anak sad, 1/8 untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu (paman).” (HR. Abu Dawud Al Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

---

<sup>19</sup> Suhrawardi K.Lubis. (et. all). *Hukum Waris Islam: Lengkap & praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 20.

<sup>20</sup> F. Satriyo Wicaksono. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. (Jakarta: Visimedia, 2011). Hlm 127.

3. 1/3 adalah banyak atau besar (untuk pelaksanaan wasiat) jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia hukum waris Islam diatur dalam kompilasi hukum waris Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya ditulis menjadi KHI). Pada KHI pula diatur mengenai kewarisan. Bidang kewarisan diatur dalam buku II dengan judul *Hukum Kewarisan*, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bab-bab berikut ini :<sup>21</sup>

- Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku II (Pasal 171);
- Bab II : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 175);
- Bab III : Besarnya Bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191);
- Bab IV : Aul dan Rad (Pasal 192 sampai dengan Pasal 193);
- Bab V : Wasiat (Pasal 194 sampai dengan Pasal 209);
- Bab VI : Pasal 210 sampai dengan Pasal 214).

### 2.1.2 Unsur-Unsur Waris

Hukum waris islam memiliki 3 (tiga) unsur yaitu terdiri dari pewaris, ahli waris, dan harta waris.

#### 1. Pewaris

Pewarisan adalah sesuatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.<sup>22</sup> Pada literatur fikih disebut *al-muwarrits* merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 208.

maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.<sup>23</sup> Pewaris di dalam *Q.S. An-Nisa’* ayat 7<sup>24</sup>, 11<sup>25</sup>, 12<sup>26</sup>, 33<sup>27</sup>, dan 176<sup>28</sup> dapat diketahui bahwa “pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al walidain*), dan kerabat (*al-aqrabain*)”. *Al-walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabain*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.<sup>29</sup>

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004). Hlm. 204.

<sup>24</sup> Terjemahan *Q.S. An-Nisa’* ayat 7 : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepinggalkan Ibu Bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan Kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

<sup>25</sup> Terjemahan *Q.S. An-Nisa’* ayat 11 : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

<sup>26</sup> Terjemahan *Q.S. An-Nisa’* ayat 12 : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu....”.

<sup>27</sup> Terjemahan *Q.S. An-Nisa’* ayat 33 : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu/bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.”

<sup>28</sup> Terjemahan *Q.S. An-Nisa’* ayat 176 : “...katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid.*, Hlm. 204.

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, di kalangan ahli Ushul Fikih disebut mengamalkan prinsip “*istishab al-sifah*”.<sup>30</sup>

Secara umum terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam pengamalan prinsip *al-istihab*, namun terhadap *istishab al-sifah* untuk mempertahankan hak milik yang ada padanya, terlihat adanya kesamaan pendapat. Terkait itu, harta yang ditinggal pergi oleh seseorang tetap menjadi miliknya secara penuh sampai diyakini kematiannya. Terkait demikian si peninggal harta itu belum dapat disebut sebagai pewaris dan harta yang ditinggalkannya belum dapat disebut harta warisan.<sup>31</sup> Menurut Pasal 171 huruf c KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hubungan darah merupakan sebab mewaris yang terkuat, karena hubungan darah merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.<sup>32</sup>

## 2. Harta Waris

Menurut KHI ada perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Warisan. Pasal 171 d KHI merumuskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pada Pasal 171 e KHI memberikan pengertian tentang harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 206.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 206.

<sup>32</sup> H. Amir Hamzah, (*et. all*). *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Malang: IKIP Malang, 1996). Hlm.5.



peninggalan itu adalah semua harta yang ditinggal mati oleh si pewaris yang masih dalam keadaan kotor (*brutto*), sedangkan harta waris sudah dalam keadaan bersih (*netto*).<sup>33</sup>

Harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam kalangan ulama hanafi. Ulama fikih lainnya mengemukakan rumusan yang berbeda dengan yang dirumuskan diatas. Bagi mereka warisan itu ialah segala apa yang ditinggalkannya pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.<sup>34</sup> Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Pada hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.<sup>35</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Terkait demikian syarat supaya seseorang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dapat menjadi ahli waris adalah :

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin., *Op.Cit.*, Hlm. 207.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 207.

<sup>35</sup> *Ibid.*



- 1) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- 2) Beragama islam;
- 3) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif. Artinya, ketiga syarat tersebut harus melekat pada diri seseorang pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>36</sup>

Ahli waris Merupakan orang-orang yang berhak memperoleh harta waris (tirkah) dengan ketentuan dan sebab yang telah di atur dalam hukum islam (Al-Qur'an dan Al Hadist) dan KHI. Menurut Pasal 171 huruf c KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :<sup>37</sup>

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu:
  - a) *Furu' al-Mayyit*, yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk ke dalam jenis *furu' al-mayyit* ini adalah :
    - 1) Anak laki-laki;
    - 2) Anak perempuan;
    - 3) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
  - b) *Usul Al-Mayyit*, yaitu ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini adalah :
    - 1) Ayah;
    - 2) Ibu;

---

<sup>36</sup> H.Amir Hamzah, (*et. all*), *Op Cit.*, Hlm.9.

<sup>37</sup> Amin Husein Nasution, *Op Cit.*, Hlm. 83.

- 3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas;
  - 4) Ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu);
- c) *Al-Hawasyi*, ialah hubungan nasab dari arah menyamping dan mereka terdiri dari :
- 1) Saudara laki-laki sekandung;
  - 2) Saudara perempuan sekandung;
  - 3) Saudara laki-laki seayah;
  - 4) Saudara perempuan seayah;
  - 5) Saudara laki-laki seibu;
  - 6) Saudara perempuan seibu;
  - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
  - 9) Saudara laki-laki sekandung dari ayah(paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
  - 10) Saudara laki-laki seayah dari ayah(paman seayah) dan seterusnya ke atas;
  - 11) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah;
  - 12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

### 2.1.3 Penggolongan Ahli Waris Islam

Hukum Waris Islam menggolongkan ahli waris berdasarkan dua klasifikasi, yaitu pada Pasal 174 KHI disebutkan sebagai berikut :

- a. Menurut hubungan darah :
  - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
  - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan tirkah adalah terdiri dari anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Di tinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Kerabat dekat dan lebih dekat (Karib dan Akrab), yang terdiri dari:
  - a. *Zawil Furudl* atau *Ashabul Furud* yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.
  - b. *Zawil Ashabah* (penerima sisa) para ulama sepakat dalam penetapan bahwa *Zawil Furudl* dan *Zawil Ashabah* mempunyai hak mewarisi. Adapun ahli waris yang disepakati oleh Jumhur ulama berjumlah 25 orang yang terdiri dari kerabat dekat yaitu :
    - a. Lima belas orang ahli waris laki-laki, yaitu :
      - 1) Anak laki-laki;
      - 2) Cucu laki-laki; (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah;
      - 3) Ayah;
      - 4) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas;
      - 5) Saudara laki-laki kandung;
      - 6) Saudara laki-laki seayah;
      - 7) Saudara laki-laki seibu;
      - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
      - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
      - 10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah);
      - 11) Paman seayah;
      - 12) Anak laki-laki dari paman kandung;
      - 13) Anak laki-laki dari paman seayah;
      - 14) Suami;
      - 15) Laki-laki yang memerdekakan budah.
    - b. Sepuluh orang dari ahli waris perempuan terdiri dari :
      - 1) Anak perempuan;
      - 2) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki);
      - 3) Ibu;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm.101.

- 4) Nenek pihak ibu (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas;
  - 5) Nenek pihak ayah (ibu dari ayah) dan seterusnya ke atas;
  - 6) Saudara perempuan kandung;
  - 7) Saudara perempuan seayah;
  - 8) Saudara perempuan seibu;
  - 9) Istri;
  - 10) Perempuan yang memerdekakan budaknya.
- 2) Kerabat jauh : yaitu selain dari pada kerabat dekat yang biasanya disebut *Zawil Arham*. *Zawil Arham* menurut bahasa berarti orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain. Adapun pengertian *zawil arham* menurut ulama faraid ialah kerabat/keluarga pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (ashabah).<sup>39</sup>

## 2.2 Putusan Pengadilan Agama

### 2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang disusun secara benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>40</sup> Guna dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum

<sup>39</sup> Amin Husein Nasution, *Op Cit.*, Hlm. 109.

<sup>40</sup> Moh Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). Hlm. 124.

yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>41</sup>

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait tujuan suatu proses di pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum, artinya putusan hakim tidak dapat di ubah lagi dan tidak dapat di ganggu gugat karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya.

### 2.2.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV<sup>42</sup>, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.<sup>43</sup>

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 125.

<sup>42</sup> HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *Reglement Buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerderings*.

<sup>43</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit.*, Hlm. 126.



akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Terkait demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>44</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Saat semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

### **2.2.3 Macam-Macam Putusan Pengadilan Agama**

Pasal 185 HIR / Pasal 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) atau Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

---

<sup>44</sup> Sumber Internet <http://putusanpengadilan.lawedu.com/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html> diakses tanggal 10 September 2014.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.<sup>45</sup>
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.<sup>46</sup>
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.<sup>47</sup>
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit.*, Hlm. 129.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 129.

<sup>47</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm. 207.

<sup>48</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit.*, Hlm. 130.

## 2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.<sup>49</sup> Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI.<sup>50</sup>

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan seperti keadaan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

### 1. *Verstek*

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :<sup>51</sup>

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum :
  - I. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
  - II. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia

---

<sup>49</sup> H.A Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998). Hlm. 247.

<sup>50</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, Hlm. 129.

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm.135.

tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.<sup>52</sup> Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht dan report*);
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

## 2. *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan , tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.<sup>53</sup> Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Tetapi pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 211-212.

<sup>53</sup> H.A Mukti Arto, *Op Cit.*, Hlm. 213.



#### 2.2.4 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>54</sup> Undang-undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan

---

<sup>54</sup> H.A Mukti Arto, *Op Cit*, Hlm. 210.



agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah<sup>55</sup>.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menyebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah.<sup>56</sup> Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Secara Formil, hukum Islam dibidang kewarisan telah diberlakukan di Pengadilan Agama dengan menetapkan hukum-hukum yang telah disepakati oleh umat islam di Indonesia, kemudian dituangkan dalam KHI. Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>57</sup> Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>58</sup> Sementara ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>59</sup>

Warisan timbul karena ada sebab akibat dari suatu kematian. Harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia harus segera dilaksanakan setelah kewajiban-kewajiban pewaris telah dipenuhi seperti hutang, wasiat, dan lain-lain. Hubungan kewarisan terjadi dikarenakan adanya suatu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat kelahiran seperti seorang anak yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan perkawinan artinya seorang ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia dan sebaliknya suami adalah ahli waris dari istri yang meninggal dunia.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 177 ayat a KHI.

<sup>58</sup> Pasal 177 ayat b KHI.

<sup>59</sup> Pasal 177 ayat c KHI.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media 2004). Hlm. 188.

Peristiwa kematian baik secara hakiki, hukmy maupun taqdiry, dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki harta waris.<sup>61</sup>

*Mati Hakiki* dapat difahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian disini dianggap “hal biasa” dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati.

*Mati Hukmy* merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum yang menangani perkara yang diajukan kepadanya untuk memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai “hasil ketetapan-keputusan lembaga hukum legal yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh Jadi orang yang menjadi obyek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah Pengadilan Agama.

*Mati Taqdiry* dapat dipahami sebagai kematian seseorang atas persangkaan yang dianggap pasti dengan segala kecenderungan kepastian kebenarannya. Seperti seorang ibu hamil yang meminum racun yang akan mematikan anak dalam kandungannya yang dalam hal ini anak dianggap telah mati berdasar dugaan umum tentangnya atau berdasar kepastian keterangan dokter ahli di bidang tersebut. Istilah *Taqdiry* hanya memberi arti kematian yang bersifat spesifik dengan sebab-sebab tersebut jelas-jelas berakibat kematian dan didukung oleh kenyataan-kenyataan tertentu secara medis. Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dinamakan dengan Tirkah, yaitu harta yang masih belum dikurangi tiga kewajiban yang harus ditunaikan yakni penyelenggaraan jenazah (tajhiz), pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat (jika ada). Bila semua itu telah dilaksanakan maka timbullah apa yang dinamakan dengan harta warisan (mawaris).

---

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*. (Bairut-Libanon: Daarul Fikri 1983). Hlm. 426-427.

Mengenai kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si yang meninggal, kewajiban tersebut antara lain :<sup>62</sup>

- a) Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;
- b) Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
- c) Melunasi hutang-hutang si pewaris jika pewaris meninggalkan hutang;
- d) Melaksanakan wasiat jika ada.

Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang akan menerima, kadar jumlah harta yang akan diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut. Asas-asas tersebut adalah asas Ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara singkat satu-persatu di bawah ini :<sup>63</sup>

1. Asas Ijbari, mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah SAW tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.
2. Asas Bilateral, yaitu bahwa semua ahli waris memiliki peluang untuk mendapat warisan dari ayah maupun ibu. Asas bilateral ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya, begitu pula dengan anak perempuan.
3. Asas Individual, maksudnya adalah bahwa harta warisan tersebut dibagi-bagikan untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris menerima bagiannya sendiri sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.
4. Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya, yang pada akhirnya masing-masing ahli waris akan menerima kadar warisan yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm. 18.

sama. Sebagai contoh menurut Al-Qur'an, ahli waris laki-laki menerima bagian 2 (dua) kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini bila ditelusuri lebih jauh lagi maka akan ditemukan hikmah dari ketentuan tersebut. Bahwa ahli waris laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga bagiannya tersebut pada akhirnya akan habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan wanita dengan mendapat bagian yang lebih kecil dari bagian laki-laki akan tetapi dia tidak dibebani tanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga bagian yang diterimanya akan utuh.

5. Asas semata akibat kematian, yaitu bahwa setiap kewarisan hanya terjadi apabila pewaris yang mempunyai harta telah meninggal dunia.

Sedangkan unsur-unsur di dalam mewaris ada 3 (tiga) hal, yaitu :<sup>64</sup>

- 1) *Tirkah*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat.
- 2) *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- 3) *Warits* (ahli waris), orang yang akan menerima warisan.

Selain ke tiga unsur di atas, didalam mewaris harus dipenuhi pula tiga syarat, yaitu :

- 1) Matinya pewaris;
- 2) Hidupnya/adanya ahli waris;
- 3) Tidak terhalang untuk mewaris.

Matinya pewaris sangat mutlak harus dipenuhi, karena sesuai dengan asasnya bahwa warisan timbul semata karena kematian, tidak karena sebab lain. Harus ada ahli waris yang akan menerima warisan, karena apabila pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris, maka hartanya akan disalurkan ke *baitul maal*. Pentingnya adalah bahwa ahli waris yang akan menerima warisan tersebut tidak terhalang haknya untuk bertindak sebagai ahli waris.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*



Sumber hukum Islam dapat di bagi 2 (dua) yaitu sumber yang diturunkan Allah SWT kepada rasulnya yang bersifat statis (*syari'at*) dan sumber berdasarkan akal manusia yang bersifat dinamis (*fiqh*). Sumber hukum Islam yang disebut sebagai sumber utama dan pertama adalah Al-Qur'an, yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an terdiri dari 30 (tiga puluh) juz, 114 surat dan 6666 ayat, yang dihimpun oleh sahabat Rasulullah SAW menjadi sebuah kitab suci umat Islam.

Ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk kebenaran dari Allah SWT, yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak boleh dirubah untuk alasan apapun. Wajib bagi umat Islam untuk mempelajari Al-Qur'an dan melaksanakan segala perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat Islam untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Dari sekian banyak aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah aturan tentang waris. Dengan dicantulkannya perihal waris di dalam Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa masalah waris dalam hukum Islam bukan merupakan masalah yang biasa. Melainkan waris merupakan perkara yang wajib diketahui oleh semua umat Islam dan wajib pula dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dosa besar akan menanti, karena hal itu termasuk perintah dari Allah SWT yang wajib untuk melaksanakannya.

Secara khusus Rasulullah SAW telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu warisan. Diantara sebabnya adalah karena ilmu warisan itu merupakan setengah dari semua cabang ilmu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk ilmu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi. Rasulullah SAW bersabda :

Pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah! Karena dia setengah dari ilmu yang akan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. “(Hadist Riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)”.

Allah SWT telah memerintahkan umat islam untuk mempelajari ilmu faraidh, seperti yang tertuang dalam Surat An Nisaa' ayat 13-14 artinya :

Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Jelas sekali bahwa mempelajari ilmu waris (*faraidh*) adalah suatu kewajiban, dan bagi siapa yang menjalankannya akan mendapat pahala, sedangkan bagi siapa yang tidak mempelajarinya akan mendapat dosa. Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian warisan secara terperinci dengan maksud supaya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

Al-Qur'an maupun Hadist tidak terdapat batasan mengenai hukum waris Islam. Batasan mengenai hal itu diberikan oleh para fuqaha. Hukum waris itu sendiri dikenal dengan sebutan *Faraid*. Sedangkan istilah *faraid* itu sendiri merupakan bentuk jamak dari *faradlan* yang berarti sesuai ketentuan atau dapat pula diartikan sebagai bagian yang tertentu.

Hal mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut ketentuan hukum waris Islam tidak diatur secara tegas dan terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hal yang berkaitan dengan penggantian kedudukan tersebut merupakan ijtihad dari para ulama dengan alasan keadilan dan demi kemaslahatan umat. Hal tersebut dipandang boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam.

Sekedar ilustrasi, bahwa di beberapa negara di Timur Tengah dalam menghadapi kasus mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris khususnya cucu yang berasal dari anak perempuan yang tidak mungkin menerima warisan dari kakeknya, bisa menempuh jalan dengan wasiat wajibah. Ketentuan dari wasiat wajibah tersebut adalah cucu tersebut berhak atas harta yang sedianya diterima oleh ibunya bila masih hidup, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.

Menurut Sajuti Thalib<sup>65</sup>, penggantian kedudukan dalam hukum waris Islam merujuk pada Surat An Nisaa' ayat 33 :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Dari kutipan Surat An Nisaa' ayat 33 tersebut bisa ditafsirkan sebagai berikut :

- 1) Adanya ahli waris;
- 2) Ahli waris pengganti (dari kata "mawaali");
- 3) Adanya ibu dan bapak dari pewaris.

Di dalam syari'at Islam telah ditetapkan mengenai tata cara pembagian harta warisan dengan adil. Al-Qur'an telah menetapkan hak kepemilikan atas harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah dan dibenarkan menurut ajaran Islam. Disamping itu Islam juga mengatur tentang hak pemindahan kepemilikan atas harta seseorang sesudah dia meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.<sup>66</sup> Bagian warisan yang diterima cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris tidak ada ketentuan yang pasti di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Hanya di beberapa negara Islam di Timur Tengah memberikan hak kepada cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta kakek/neneknya melalui wasiat wajibah, itupun hanya untuk cucu yang berasal dari anak perempuan. Di Indonesia ketentuan mengenai ahli waris pengganti di atur di dalam Pasal 185 KHI. Dimana menurut ketentuan Pasal 185 KHI tersebut cucu berhak untuk menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan yang sedianya diterima oleh orang tuanya bila masih hidup.

---

<sup>65</sup> Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004). Hlm. 150.

<sup>66</sup> Taufiq Tri Kusnanto. *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*. (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007). Hlm. 37.

Terkait itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Pada dasarnya hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep ahli waris pengganti dalam mewaris. Sehingga perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang masih hidup saja atau termasuk juga ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris itu meninggal dunia juga masih dianggap sebagai ahli waris, sehingga dalam hal pembagian warisan kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat pewarisan menurut hukum waris Islam adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Jika ada ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian. Demikian juga halnya apabila ahli waris yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka sebagai cucu dari pewaris mereka juga tidak berhak mendapatkan warisan karena terhalang oleh paman dan bibinya.

Seperti diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an telah ditentukan adanya ahli waris *Ashabah* dan ahli waris *Dzawil Furudl* saja. Ahli waris *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa, ahli waris *Dzawil Furudl* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an. Apabila pada saat pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris, maka harta warisannya wajib diserahkan kepada *Baitul Maal* untuk dipergunakan bagi kemaslahatan agama dan umat Islam.


Adapun konsep mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al-Qur'an dan Hadist. Didalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya



belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris, dan Ahlusunnah pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu. Akan tetapi ketentuan tersebut masih berbentuk Instruksi Presiden. Dengan demikian, dapat dibentuk sebuah konsep dalam bagan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi ahli waris pengganti dalam hukum waris islam.

Gambar. 1

## Bagan Kepastian Hukum Bagi Ahli Waris Pengganti



Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah 2016.

Berdasarkan bagan diatas, bagi umat islam kitab Al-Qur'an dan hadist merupakan sumber hukum. Dalam hal berkaitan dengan pembagian harta waris, seyogyanya hukum waris islam diatur dalam bentuk setingkat undang-undang, agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya. Karena salah satu jaminan adanya ketertiban, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat perlu dibentuk peraturan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai catatan bahwa di beberapa negara Islam di Timur Tengah menggunakan konsep *wasiat wajibah* untuk memberikan kesempatan bagi cucu yang berasal dari anak perempuan saja untuk dapat menikmati harta warisan kakek/neneknya apabila ibunya (anak perempuan dari pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ketentuan mengenai *wasiat wajibah* ini di negara Mesir sudah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk keturunan dari



anak perempuan saja, dan bagian yang diterima cucu tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan karena konsepnya sama seperti wasiat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta.

Di dalam Al-Qur'an keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya. Menurut beberapa ahli *fiqh*, cucu dikategorikan ke dalam ahli waris *dzawil arham*, dimana ahli waris *dzawil arham* tersebut baru bisa mewarisi apabila ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah* sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa cucu baru bisa mewarisi harta kakek/neneknya apabila pada saat kakek/neneknya meninggal dunia sudah tidak ada lagi ahli waris yang berhak atas bagian tertentu maupun ahli waris yang berhak atas sisa dari hasil pembagian warisan. Kata *arham* dalam *dzawil arham* adalah bentuk jamak dari kata *rahmun*, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian artinya dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh *rahim* tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman di dalam Surat An Nisaa' ayat (1) sebagai berikut :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Kalimat *wal arham* dalam Surat An Nisaa' ayat 1 tersebut mengandung arti hubungan keluarga/silaturahmi. Makna keseluruhan dari ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi diantara sesama saudara dalam segala hal. Kata *arham* itu kemudian dijadikan dasar dalam hal pembagian warisan bagi saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, meskipun bukan saudara kandung.

Adapun lafadh *dzawil arham* yang dimaksud menurut istilah *fuqaha* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para *ashabah*. Maksudnya, *dzawil arham* adalah mereka yang bukan termasuk ahli waris *ashhabul furudh* dan bukan pula ahli waris *ashabah*. Jadi, *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara *ashabah*. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Perihal bagian yang ditentukan bagi ahli waris telah disebut oleh Allah SWT yang berfirman di dalam Surat An Nisaa' ayat (11) sebagai berikut:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, pada ayat tersebut di atas tidak disebutkan berapa bagian cucu atau berapa bagian untuk ahli waris pengganti. Hal ini bisa dijadikan dasar pemikiran bahwa penggantian kedudukan dalam mewaris menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak ada aturannya.

Akan tetapi apabila jika melihat pada ketentuan Surat An Nisaa' ayat 8, maka apa yang diatur didalam Pasal 185 KHI mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari *nash* selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena

didalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

Dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan oleh cucu dalam Pasal 185 KHI merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, yang mana ketentuan mengenai hal tersebut meskipun tidak diatur dalam Al-Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam. Dan segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat, meskipun Al-Qur'an tidak mengatur secara tegas hal tersebut boleh dilakukan. Ketentuan Pasal 185 KHI merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pemberian hak mewaris bagi cucu karena hal tersebut belum pernah diberlakukan di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia sangat memerlukan suatu pengkajian yang tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya ayat-ayat waris agar tidak terjadi penyimpangan dan bisa diterapkan di dalam kehidupan karena penduduk Indonesia sendiri masih banyak yang memegang teguh adat istiadat masing-masing daerahnya yang apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam akan sangat bertentangan.

Bahwa ketiga pihak yang disebut dalam Surat An Nisaa' ayat 33 tersebut diartikan bahwa setiap orang akan menerima bagian warisan dari ibu/bapaknya, dan apabila dalam hal ahli waris tersebut ternyata telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka setiap ahli waris tersebut dapat digantikan oleh mawaalinya (keturunannya) untuk menerima bagian warisannya. Mengenai kedudukan dan hak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menurut hukum waris islam sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014, dapat dijelaskan semasa hidupnya almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki);
2. Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki).

Pada tanggal 19 Maret 1975 salah seorang anak almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali yang bernama Azhari meninggal dunia karena kecelakaan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Asmara binti Ciknang (isteri);
- 2) H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
- 3) Hj. Hayuna binti Hambali (ibu kandung);
- 4) Betrik binti Azhari (anak perempuan);
- 5) Arsena binti Azhari (anak perempuan);
- 6) Juwairiah binti Azhari (anak perempuan).

Kemudian pada tanggal 16 Juni 2010 meninggal pula almarhum Murhan bin H. Yahya karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu :

1. Faridah binti Cagok (Isteri);
2. H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
3. Patiyah binti Murhan (anak perempuan);
4. Mustofa Romadhon bin Murhan (anak laki-laki);
5. Deti Yuli Marini binti Murhan (anak perempuan);
6. Evan Dexon bin Murhan (anak laki-laki);
7. Agung Indra Saputra bin Murhan (anak laki-laki);
8. Fatahillah bin Murhan (anak laki-laki).

Maka Penulis menggunakan dasar hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 185 KHI yang menyebutkan :

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian, dalam ketentuan Pasal 185 KHI tersebut sudah jelas bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukan ahli waris



yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kepada cucu dari pewaris. Dalam kasus sengketa waris ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 tersebut ahli waris yang sederajat telah meninggal dunia sehingga harta warisan dapat digantikan kepada cucu pewaris dari ahli waris almarhum Azhari bin H. Yahya dan almarhum Murhan bin H. Yahya.

KHI mengatur mengenai penggantian kedudukan tersebut dalam Pasal 185 ayat 1 menyebutkan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173. Pengertian anak pada bunyi pasal tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia melalui KHI mengakui adanya penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia kewarisan Islam. Dapat dikatakan sebagai suatu terobosan baru karena di negara-negara Islam di Timur Tengah belum ada yang mengakui adanya ketentuan mengenai penggantian kedudukan tersebut. Bisa juga diartikan bahwa ahli waris pengganti yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat 1 KHI tersebut berlaku bagi cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam penerapan hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Ag/2014.

### **3.2 Kedudukan atau Hak Menantu (Istri Dari Ahli Waris) Terhadap Harta Waris (Tirkah) Menurut Hukum Islam Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014**

Sebelum menjawab apakah bisa tidaknya menantu menguasai harta waris, berikut ini penulis menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan hukum kewarisan sampai ke golongan-golongan ahli waris menurut hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 KHI. Hukum waris merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Menurut R. H. Soerojo Wongsowidjojo mengatakan mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang



meninggal dunia atau dengan kalimat lain hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Efendi Perangin mengatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>68</sup> Sedangkan menurut para sarjana hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>69</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur tentang berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Berbeda dengan para ahli tersebut di atas, mengenai masalah waris ini, Hazairin dan Sajuti Thalib tidak menggunakan istilah hukum waris, namun hukum kewarisan. Menurut Sajuti Thalib mengatakan hukum kewarisan islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini.<sup>70</sup>

Akan tetapi, corak suatu negara islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut tetap memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tersebut. Menurut Idris Ramulyo mengatakan hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris, serta berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.<sup>71</sup>

Dengan demikian, penulis senada dengan Sajuti Thalib dan Idris Ramulyo, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban atas harta peninggalan

---

<sup>67</sup> R.H. Soerojo Wongsowidjojo. *Hukum Waris Perdata Barat (B.W)*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990). Hlm. 5.

<sup>68</sup> Effendi Perangin. *Hukum Waris*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014). Hlm. 3.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 1.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm. 28.

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, serta mengatur siapa saja yang berhak atas warisan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris (*erfgenaam*) adalah orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>72</sup> Menurut Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan menjadi milik Negara. Yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga-harta peninggalan mencukupi untuk itu. Pada Pasal 838 KUH Perdata mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.
- 2) Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
- 3) Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Kejadian yang disebut dalam nomor 3 dan 4 jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris.<sup>74</sup> Menurut Pasal 839 KUH Perdata menyebutkan :

---

<sup>72</sup> Kansil. *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991). Hlm. 144

<sup>73</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, Hlm. 10.

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm. 10-11.

Tiap-tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka.

Demikian dengan, hukum waris islam yang berhak menjadi ahli waris bagi mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, mempunyai hubungan perkawinan, (dengan pewaris), beragama islam, dan tidak ada larangan menurut undang-undang selaku ahli waris.<sup>75</sup> Begitu pula dalam hukum waris islam bagi ahli waris yang menjadi penghalang mewaris karena keberadaannya yang menyebabkan gugur suatu hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Ahli waris yang dilarang mendapatkan warisan adalah seseorang ahli waris yang sebenarnya mempunyai hak mewaris, tetapi karena suatu tindakanya telah menggugurkan sebagian atau seluruh hak mewarisnya yaitu :<sup>76</sup>

- a) Faktor pembunuhan, yaitu apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W. yang menyebutkan pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya;
- b) Sangat masuk akal jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta warisan yang yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah dibunuhnya. Terkait itu, orang yang membunuh terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Pada Pasal 173 KHI menyebutkan :  
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
  - a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
  - b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c) Faktor beda agama, dimana orang muslim memberikan warisan kepada sesama muslim, dan jika ahli warisnya bukan muslim maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Rasulullah S.A.W bersabda : *“la yarith al muslim al*

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 171 huruf c KHI.

<sup>76</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2002). Hlm.

*kafir wa la al kafir al-muslim*”, orang yang beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari orang yang beragama lain (kafir), termasuk juga sebaliknya;

- d) Faktor perbudakan, yaitu seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara tidak langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Berdasarkan hal tersebut semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi, disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Budak dapat mendapatkan hak waris, apabila ia telah dimerdekakan oleh tuannya.<sup>77</sup>

Dasar hukum ditetapkan orang berbeda agama tidak mendapatkan hak waris seperti yang disebutkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim, dan sebaliknya seorang bukan muslim tidak mewarisi dari seorang muslim, dimaksud dengan bukan agama Islam adalah agama-agama kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam, hal ini menurut pendapat Jumbuh ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Imam Abu Daud.<sup>78</sup> Berdasarkan hadits tersebut maka dengan jelas bahwa orang yang berbeda agama atau non muslim tidak dapat menerima hak mewarisi dari orang muslim, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

*“la yarith al muslim al kafir wa la al kafir al-muslim”*, orang yang beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari orang yang beragama lain (kafir), termasuk juga sebaliknya. Hadist ini sebagai tambahan dari firman Allah S.W.T : *“layatawarath ahl millatain shatta”*, dua orang yang berbeda agama tidak saling mendapatkan warisan sama sekali.

---

<sup>77</sup> Beni Ahmad Saebani, (*et. all*). *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011). Hlm. 207.

<sup>78</sup> *Ibid.*



Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di kalangan umat Islam yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, ulama salaf dan khalaf. Namun demikian, tidak menjadi ijma, karena ada beberapa sahabat tidak menyepakatinya kafir di dalam hadist itu masih umum dan memerlukan khas (pengkhususnya).

Meskipun sepertinya merupakan adaptasi dari KUH Perdata, dua ketentuan tersebut tidak tercerabut dari ketentuan-ketentuan dalam hukum waris Islam. Halangan karena memfitnah pewaris, misalnya, senada dengan pendapat ulama Malikiyyah bahwa memberikan kesaksian palsu (*syahadah alzur*) yang menyebabkan pewaris dihukum mati adalah bentuk lain dari pembunuhan disengaja sebagai penghalang menerima warisan.<sup>79</sup>

Klasifikasi di atas menyiratkan sebuah kenyataan menarik, yaitu bahwa ketentuan KHI tentang halangan menerima warisan (Pasal 171, 172 dan 173) merupakan bentuk kompromistik dari hukum waris Islam di satu sisi dan KUH Perdata di sisi yang lain. Bentuk kompromistik seperti itu tentu memerlukan kajian yang komprehensif, agar memiliki pijakan metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>80</sup>

Seperti ditegaskan oleh Busthanul Arifin, salah seorang tokoh perumus KHI, Pasal 173 KHI adalah serapan dari materi hukum KUH Perdata yang tumbuh dari norma dan etika agama Kristen. Meski demikian, perlu ditelusuri secara lebih jelas apakah penyerapan aturan kewarisan KUH Perdata tersebut bertentangan dengan hukum Islam ataukah tidak.<sup>81</sup>

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi

---

<sup>79</sup> Ratu Haika. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris (Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia)*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). Hlm. 158.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*



para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>82</sup> Berbicara tentang masalah pewarisan kalau :

- a) Ada orang yang mati;
- b) Ada harta yang ditinggalkan;
- c) Ada ahli waris.

Pada Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Kekayaan (*vermogen*) adalah semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang. Ini berarti bahwa :

- a) Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan;
- b) Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan;
- c) Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga, tak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada (sudah muncul), sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan seperti angsuran *alimentie* yang sudah jatuh tempo (*opeisbaar*) pada waktu yang berhak meninggal;
- d) Hubungan-hubungan hukum tertentu yang walaupun mempunyai nilai uang dan karenanya bersifat hukum kekayaan tetapi bersifat sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, misalnya: keanggotaan dalam suatu perseroan (Pasal 1646 KUH Perdata). Pasal 1646 ayat 4 perseroan berakhir kalau seorang persero meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan.

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.<sup>83</sup> Pada undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut :<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> J Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni 1992). Hlm. 8.

<sup>83</sup> *Ibid.* Hlm. 8

- a) Secara *ab intestate* (ahli waris menurut undang-undang) Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
- b) Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*.

Berdasarkan hukum harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri adalah terjadi pemilikan bersama secara bulat. Adapun pewarisan hanya dapat terjadi bila ada kematian dari seseorang, seperti dinyatakan dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, pewarisan dapat terjadi bila ada kematian dari si pewaris dan ada harta kekayaan yang akan dialihkan kepada ahli waris. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut asas *saisine* (Pasal 833 KUH Perdata). Dengan demikian setiap ahli waris berhak menuntut warisan dari orang yang tanpa hak menguasai barang warisan. Hak menuntut tersebut dinyatakan dalam Pasal 834 KUH Perdata jo Pasal 1066 KUH Perdata yang dikenal dengan nama *Hereditatis Petitio*. Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, piutang dan hak dari si pewaris. Akan tetapi, dalam pewarisan, yang beralih pada ahli waris bukan hanya harta dan hak saja, melainkan juga utang dan kewajiban.

Pada KUH Perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Effendi Parangin, *Ibid.*, Hlm. 4.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hlm. 29.

a) Bagian golongan pertama

Meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang  $\frac{1}{5}$  dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{20}$  bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

b) Bagian golongan kedua

Meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan KUH Perdata, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa di istimewa karena mereka tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separuh/setengah dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
- 2)  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;

3)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

c) Bagian golongan ketiga

Meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*).<sup>86</sup> Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

d) Bagian Golongan Keempat

Merupakan sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi. Kalau waris golongan 3 tidak ada maka bagian yang jatuh pada tiap garis sebagai tersebut dalam Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUH Perdata, warisan jatuh pada seorang waris yang terdekat pada tiap garis. Kalau ada

---

<sup>86</sup> *Ibid.* Hlm. 81.



beberapa orang yang derajatnya sama maka warisan ini dibagi-bagi menurut bagiannya.

Menurut KHI ahli waris dapat digolongkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 174 KHI menyebutkan :

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a) Menurut hubungan darah :
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selanjutnya kewajiban bagi ahli waris terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 175 KHI menyebutkan :

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
  - a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c) menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisan.<sup>87</sup>


Dari segi perspektif hukum waris islam sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014, terkait dengan sengketa waris islam sebagaimana ahli waris dapat di jelaskan berikut ini :

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 188 KHI.



Gambar 2.

Diagram atau struktur keluarga (*family chart*)

Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah 2016.

Keterangan :

- A. H. Yahya bin A. Gani (pewaris sebagai kakek)
- B. Hj. Hayuna binti Hambali (Istri pewaris sebagai nenek)
- C. Azhari bin H. Yahya (anak pewaris sebagai ahli waris)
- D. Murhan bin H. Yahya (anak pewaris sebagai ahli waris)
- E. Betrik binti Azhari (cucu pewaris)
- F. Arsena binti Az hari (cucu pewaris)
- G. Juwairiah binti Azhari (cucu pewaris)
- H. Patiyah binti Murhan (cucu pewaris)
- I. Mustofa Romadhon bin Murhan (cucu pewaris)
- J. Deti Yuli Marini binti Murhan (cucu pewaris)
- K. Evan Dexon bin Murhan (cucu pewaris)
- L. Agung Indra Saputra bin Murhan (cucu pewaris)
- M. Fatahillah bin Murhan (cucu pewaris)
- X. Asmara binti Ciknang (Istri Alm. Azhari bin H. Yahya sebagai menantu)

Y. Faridah binti Cagok (Istri Alm. Murhan bin H. Yahya sebagai menantu)

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI No 19K/Ag/2014, dijelaskan semasa hidupnya almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki);
2. Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki).

Pada tanggal 19 Maret 1975 salah seorang anak almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali yang bernama Azhari meninggal dunia karena kecelakaan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu :

- 1) Asmara binti Ciknang (isteri);
- 2) H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
- 3) Hj. Hayuna binti Hambali (ibu kandung);
- 4) Betrik binti Azhari (anak perempuan);
- 5) Arsena binti Azhari (anak perempuan);
- 6) Juwairiah binti Azhari (anak perempuan).

Kemudian pada tanggal 16 Juni 2010 meninggal pula almarhum Murhan bin H. Yahya karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu :

1. Faridah binti Cagok (Isteri);
2. H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
3. Patiyah binti Murhan (anak perempuan);
4. Mustofa Romadhon bin Murhan (anak laki-laki);
5. Deti Yuli Marini binti Murhan (anak perempuan);
6. Evan Dexon bin Murhan (anak laki-laki);
7. Agung Indra Saputra bin Murhan (anak laki-laki);
8. Fatahillah bin Murhan (anak laki-laki).

Di Indonesia hingga saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang dapat di terapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Hukum waris yang di terapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda ada yang memakai KUH Perdata, hukum adat dan khususnya untuk

umat Islam memakai hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist yang kemudian di rumuskan dalam KHI.

Hukum Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, yang di dalamnya di tetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah, meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar atau kecil. Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a KHI menyebutkan :


Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal mertua sebagai pewaris tersebut meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukan almarhum suami/janda tersebut hanyalah keturunan langsung dari almarhum suami/janda tersebut yaitu anaknya. Jika suami/janda tersebut meninggal sebelum mertuanya meninggal dunia (pewaris), maka sang suami sempat menjadi ahli waris dari ayahnya. Dalam hal kemudian suami juga meninggal dunia (setelah pewaris), maka janda bisa mendapat bagian warisan, tetapi sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

Dengan demikian, hak waris istri/menantu terhadap harta waris tidak dapat menguasai secara mutlak (*legitieme portie*). Sehingga dapat dibentuk dalam bagan sebagai berikut ini :

Gambar 3.

## Secara Tidak Mutlak Hak Waris Istri/Menantu



Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah 2016.

Berdasarkan bagan diatas, menantu/istri dari ahli waris tidak dapat menguasai harta waris secara mutlak (*legitime portie*) dari pewaris, karena kapasitasnya hanya sebagai menantu/istri ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, maka apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu kedudukannya diganti oleh anak ahli waris/cucu pewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 KHI. Namun, menantu mendapatkan hak waris karena statusnya sebagai istri dari ahli waris dengan pon-pon pembagian harta waris sebagaimana yang telah diatur dalam hukum waris islam.

Dilihat dari bagian yang di terima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris di bedakan menjadi tiga :<sup>88</sup>

- 1) Ahli waris Dzawul Furudz adalah golongan keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Para Fuqaha sependapat bahwa dzawil furudh secara mutlak telah jelas bagian-bagiannya.
- 2) Ahli waris Ashabah yaitu mereka merupakan satu golongan yang saling membantu dan saling melindungi di antara mereka. Adapun pengertian ashabah menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam Al-quran dan As sunnah dengan tegas. Pengertian ashabah dikalangan ulama adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal, selain itu ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhab al-furudh menerima dan mengambil bagian masing-masing.

<sup>88</sup> Beni Ahmad Saebani, (et. all). *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2011). Hlm. 135.

- 3) Ahli waris Dzawul Arham adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-quran dan As sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabulfurudh dan bukan pula ashabah. Dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisi secara ashhabulfurudh, dan tidak pula secara ashabah.

Pembagian harta waris secara keadilan yang berimbang artinya harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Asas keadilan atau keseimbangan disini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.<sup>89</sup> Hukum kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Terkait itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.<sup>90</sup> Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, yakni mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya, sebagaimana firman Allah SAW dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

---

<sup>89</sup> Moh, Muhibbin, (*et. all*). *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm. 29.

<sup>90</sup> *Ibid.*,



patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian, menantu (istri dari ahli waris) tidak dapat menguasai harta waris (tirkah) menurut hukum islam. Hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI, karena menantu (istri dari ahli waris) bukan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 sudah menetapkan ahli waris pengganti dari alm. Azhari bin H. Yahya dan Murhan bin H. Yahya sebagai ahli waris pengganti telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang terdapat dalam KHI. Walaupun ada wasiat terkait harta peninggalan yang diwasiatkan oleh pewaris hukumnya tidak sah apabila penerima wasiat adalah salah satu ahli waris sebagaimana dalam kasus diatas. Dengan demikian, menantu terkait dengan kasus sengketa waris sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 tidak punya hak untuk menguasai harta warisan hanya berdasarkan surat wariat dan surat tanah yang telah dibalik nama atas nama menantu dari istri ahli waris tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya.

### **3.3 Rasio Decidendi Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No. 19K/Ag/2014 Menurut Hukum Islam Di Indonesia**

Hakim dalam memutus suatu perkara sangat terikat dengan bunyi dari suatu aturan hukum, perundang-undangan. Bagi hakim sulit untuk menghindarkan sementara keadilan substantif terkadang tidak selalu terpasung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan mungkin saja, justru bertentangan dengan norma perundang-undangan itu sendiri. Hal ini merupakan problem tersendiri dalam praktek hukum di Pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah perihal *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut *Goodheart* sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat

diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>91</sup>

Penulis dalam menganalisa *ratio decidendi* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dengan kasus posisi bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Para Penggugat adalah cucu dari almarhum H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali. Tergugat adalah menantu (isteri dari anak almarhum dan almarhumah), para turut Tergugat adalah cucu dari H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali. Mahkamah Agung RI memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi sebagai berikut dalam perkara antara :

#### **Para Pihak**

- 1) Betrik Binti Azhari, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta;
- 2) Arsena Binti Azhari, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt. 01, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
- 3) Juwairiah Binti Azhari, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 04, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

#### **Melawan**

- 1) Faridah Binti Cagok, umur 58 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;
- 2) Patiyah Binti Murhan, umur 36 tahun, pekerjaan swasta;
- 3) Mustofa Romadhon Bin Murhan, umur 34 tahun, pekerjaan swasta;
- 4) Deti Yuli Marini Binti Murhan, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga;
- 5) Evan Dexon Bin Murhan, umur 30 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

---

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 65.

- 6) Agung Indra Saputra Bin Murhan, umur 28 tahun, pekerjaan swasta;
- 7) Fatahillah Bin Murhan, umur 26 tahun, pekerjaan TKS pada Pemda Ogan Ilir, semuanya bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt. 01, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Akhmad Rusdy, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Letkol Nur Amin No. 01 Rt. 007 Rw. 006, Boom Baru, Palembang, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan para turut Tergugat/ para Pembanding;

Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Azhari bin H. Yahya (anak laki-laki);
2. Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki).

Bahwa pada tanggal 19 Maret 1975 salah seorang anak almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali yang bernama Azhari meninggal dunia karena kecelakaan dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Asmara binti Ciknang (isteri);
- 2) H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
- 3) Hj. Hayuna binti Hambali (ibu kandung);
- 4) Betrik binti Azhari (anak perempuan);
- 5) Arsena binti Azhari (anak perempuan);
- 6) Juwairiah binti Azhari (anak perempuan).

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 meninggal pula almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

1. H. Yahya bin Abdul Gani (suami);
2. Murhan bin H. Yahya (anak laki-laki);
3. Betrik binti Azhari (cucu perempuan);
4. Arsena binti Azhari (cucu perempuan);
5. Juwairiah binti Azhari (cucu perempuan);

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 meninggal pula almarhum Murhan bin H. Yahya karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

1. Faridah binti Cagok (Isteri);
2. H. Yahya bin Abdul Gani (ayah kandung);
3. Patiyah binti Murhan (anak perempuan);
4. Mustofa Romadhon bin Murhan (anak laki-laki);
5. Deti Yuli Marini binti Murhan (anak perempuan);
6. Evan Dexon bin Murhan (anak laki-laki);
7. Agung Indra Saputra bin Murhan (anak laki-laki);
8. Fatahillah bin Murhan (anak laki-laki).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 meninggal pula almarhum H. Yahya bin Abdul Gani karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu:

1. Betrik binti Azhari (cucu perempuan);
2. Arsena binti Azhari (cucu perempuan);
3. Juwairiah binti Azhari (cucu perempuan);
4. Patiyah binti Murhan (cucu perempuan);
5. Mustofa Romadhon bin Murhan (cucu laki-laki);
6. Deti Yuli Marini binti Murhan (cucu perempuan);
7. Evan Dexon bin Murhan (cucu laki-laki);
8. Agung Indra Saputra bin Murhan (cucu laki-laki);
9. Fatahillah bin Murhan (cucu laki-laki).

Bahwa untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali, para Penggugat terlebih dahulu memerlukan ketentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam, karena sudah jelas orang-orangnya dan atau jumlah kekerabatan dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna bin Hambali, oleh karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk menetapkan subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna

binti Hambali serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa pada saat almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, ada juga meninggalkan harta benda yang merupakan harta warisan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Komplek Muhajirin Rt. 01, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran Lebar Sebelah Utara 52 meter, lebar Sebelah Selatan 44 meter, panjang Sebelah Barat 70 meter, panjang Sebelah Timur 70 meter, dan di sebelah baratnya bersambungan dengan tanah berukuran lebar Sebelah Utara 8 meter, lebar Sebelah Selatan 17 meter, panjang 32 meter, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- 2) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 13 X 14 meter yang berdiri di atas tanah tersebut pada angka 1 di atas;
- 3) 4 (empat) unit bangunan Bedeng sewaan yang berdiri di atas tanah tersebut pada angka 1 di atas, masing-masing berukuran: 1 17,5 X 5 meter (5 pintu); 2 17,5 X 5 meter (5 pintu); 3 17,5 X 6 meter (5 pintu); 4 36 X 6 meter (10 pintu);
- 4) 4 (empat) unit bangunan kolam ikan yang dibangun di atas tanah tersebut pada angka 8.1 di atas, masing-masing berukuran: 1 3 (tiga) unit berukuran 4 X 12 meter; 2 1 (satu) unit berukuran 4 X 8 meter.
- 5) 1 (satu) unit bangunan rumah berbentuk panggung, tiang batu, dinding papan, atap genteng, berukuran 6,80 X 16 meter, berikutan tanah lapangannya berukuran 12 X 40 meter, terletak di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan; 6 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up Tahun 1988, warna merah, Nomor Polisi BG 5969 AP.

Bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan di atas sampai almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali meninggal dunia masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk



apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali meninggal dunia harta tersebut dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak;

Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak para Penggugat tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak-hak para Penggugat tersebut adalah perbuatan yang telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela oleh Tergugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan para Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum. Selanjutnya menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 8.1 sampai dengan angka 8.6 di atas adalah harta peninggalan almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali, dan menyatakan pula bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut ketentuan hukum waris, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang, hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat berdasarkan hukum;

Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat Tergugat tidak mau membagi harta peninggalan almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali secara damai kekeluargaan, maka sepatutnyalah kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat

perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2) Menetapkan bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali yang berhak menerima bagian harta warisan, serta menetapkan porsi bagian masing-masing menurut hukum;
- 3) Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 8.1 sampai dengan 8.6 posita di atas adalah harta peringgalan almarhum H. Yahya bin Abdul Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali sebagai harta warisan;
- 4) Membagikan harta tersebut pada angka 8.1 sampai dengan angka 8.6 posita di atas kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum;
- 5) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 8.1 sampai dengan angka 8.6, untuk menyerahkan kepada para Penggugat bagian yang menjadi hak para Penggugat sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Adapun yang menjadi alasan-alasan atau pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dalam memutus perkara yang diajukan

oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1) Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut para Penggugat/Terbanding menyatakan sangat berkeberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung sudah mempertimbangkan dengan penuh rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan telah memenuhi tahapan-tahapan beracara pada peradilan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hanya mempertimbangkan surat gugatan Para Penggugat/Terbanding saja dan tidak menghargai hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, padahal menurut Para Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah mempertimbangkan secara tepat dan benar;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah sangat keliru dalam mempertimbangkan perkara ini, karena ternyata pada putusan banding halaman 11 alenia ke 3 dan 4, telah salah dalam memposisikan para pihak dalam perkara ini sehingga dengan serta merta menilai bahwa surat gugatan para Penggugat/Terbanding itu terdapat *Gemis aanhoedanig heid*, sehingga dengan serta merta pula menyatakan pula gugatan Para Penggugat/Terbanding itu cacat formil dalam bentuk *Error in persona*;
- 3) Bahwa sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang seperti diuraikan pada alenia 3 dan 4 halaman 11 itu sungguh sangat keliru, karena sesungguhnya ahli waris dari Pewaris itu adalah cucu-cucu dari Pewaris (almarhum H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali), sedangkan Tergugat (Faridah binti Cagok) adalah menantu dari Pewaris yang saat ini sedang menguasai seluruh harta warisan Pewaris. Sehingga dengan demikian posisi para turut Tergugat dalam perkara ini adalah sudah tetap dan benar, karena sesungguhnya seluruh para turut Tergugat itu adalah orang-orang yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris tetapi tidak pernah menguasai/menduduki harta warisan yang menjadi objek perkara ini. Untuk lebih jelasnya para Penggugat/Terbanding tegaskan bahwa orang yang menguasai seluruh objek dalam perkara ini hanya

satusatunya Tergugat saja (Faridah binti Cagok), sedangkan para turut Tergugat tidak pernah menguasai harta tersebut;

- 4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hanya melihat bahwa tempat tinggal Tergugat dan para turut Tergugat itu tertera sama-sama di Komplek Muhajirin Rt. 01, padahal tempat tinggal Tergugat dan tempat tinggal para turut Tergugat itu tidak tinggal dalam satu tempat seperti dibayangkan saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, karena Komplek Muhajirin itu wilayahnya mencakupi juga tempat tinggal Penggugat I/Terbanding I (Betrik binti Azhari) dan sama juga dengan tempat tinggal Penggugat II/Terbanding II (Arsena binti Azhari), sehingga untuk lebih jelasnya bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, dan para turut Tergugat itu beralamat yang sama yaitu di Komplek Muhajirin Rt. 01, akan tetapi tempat tinggalnya berbeda-beda dalam arti Tergugat tidak tinggal satu tempat dengan para turut Tergugat, jadi dengan demikian bahwa para turut Tergugat adalah orang-orang yang tidak menguasai objek perkara tetapi harus didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;
- 5) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah keliru dalam memposisikan para pihak dalam perkara ini, sehingga pertimbangan hukum yang diambil dalam perkara ini menjadi keliru bahkan tidak benar, sehingga berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan demi tegaknya hukum dan keadilan yang benar-benar berpihak pada kebenaran;
- 6) Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusan banding halaman 11 alenia terakhir, halaman 12, halaman 13 dan halaman 14 yang pada intinya hanya mencocokkan objek perkara yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil deconte terdapat sedikit perbedaan ukuran hanya beberapa sentimeter saja, lalu dengan serta merta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan bahwa surat gugatan para Penggugat/Terbanding kabur sehingga dinyatakan obscuur libel;



- 7) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sungguh sangat tidak cermat dalam mempertimbangkan perkara ini, karena sesungguhnya pada saat dilaksanakan sidang *decente* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah menemukan adanya objek perkara tersebut, meskipun terdapat sedikit perbedaan ukuran tetapi hal itu sudah diketahui bahkan disetujui pihak Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah mempertimbangkan hal itu dengan benar sesungguhnya objek perkara yang digugat oleh para Penggugat/Terbanding itu betul-betul ada;
- 8) Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai hal itu akan menjadikan gugatan para Penggugat/Terbanding menjadi kabur, maka dengan pertimbangan itu pula akan mengurangi minat publik untuk menyelesaikan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Sesungguhnya pengetahuan hukum masyarakat awam seperti para Penggugat/Terbanding tidak bisa disamakan dengan pengetahuan para Hakim Tinggi, karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak semata-mata menilai secara formal tetapi juga harus menilai pengetahuan hukum para pencari keadilan. Masalah ukuran yang didapat oleh masyarakat awam tidak bisa pasti, oleh karena itu Majelis Hakimlah yang bisa mengambil kebijakan. Jangankan orang awam seperti para Penggugat/Terbanding, ukuran yang diambil oleh petugas pertanahan orang yang sudah profesional dalam bidangnya pasti terdapat perbedaan jika dilakukan pengukuran berulang kali;

Pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan tersebut, karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah keliru memahami tujuan diwajibkannya *decente* (pemeriksaan ditempat). Selain tujuan *decente* adalah untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya. Bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil *decente*, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil *decente*;



- 2) Bahwa dalam perkara *in casu decente* (pemeriksaan ditempat) yang telah dilakukan digunakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Kayuagung untuk memperoleh kejelasan tentang keadaan/kondisi yang sebenarnya, baik yang menyangkut ukuran dan batas-batas objek sengketa, dan hal tersebut dibenarkan oleh ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg;
- 3) Bahwa objek sengketa sebagaimana bukti T.11 yang tidak jelas atas nama siapa, karena lembaran yang terlampir dalam berkas tidak lengkap, akan tetapi dasar pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Kayuagung sudah tepat dan benar, bahwa asal harta tersebut adalah harta warisan almarhum H. Yahya bin A. Gani yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya. Dalam hal harta tersebut jatuh menjadi milik Tergugat (Farida binti Cagok) sebagai menantu, dengan alas hak mendapat hibah dari H. Yahya bin A. Gani, dasar pertimbangan *Judex Factie* Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya halaman 76 alinea 1 (pertama) sudah tepat dan Mahkamah Agung RI mengambil alih pendapat tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung RI terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Betrik binti Azhari dan kawan-kawan, selanjutnya Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan 13 Rabi'ulakhir 1433 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.G/ 2011/PA.Kag. tanggal 27 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 H;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara a quo dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Kayuagung yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dan selanjutnya akan memutuskan perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi;

Sebelum penulis menganalisa kesesuaian pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI diatas, maka berikut ini penulis akan menjabarkan tentang sebuah penemuan hukum. *Rechtsvinding* menurut J.A. Pontier<sup>92</sup> mengatakan bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) diarahkan pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian kongkret. *Rechtsvinding* termasuk kegiatan sehari-hari para yuris dan terjadi pada semua bidang hukum.<sup>93</sup> Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan dan penerapan aturan-aturan hukum dan pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.

Hukum dalam konsep kaum positivis, bukan lagi cuma berupa *ius* melainkan harus benar-benar berciri *lex* atau *lege*.<sup>94</sup> Hukum hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum, manakala hukum itu secara jelas merupakan perintah *eksplesit* yang berdaulat menurut peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Austin bahwa *positive law is the command of the sovereign*.<sup>95</sup> Hukum bukan lagi asas-asas yang abstrak yang tidak dapat ditunjukkan dimana dan bagaimana rumusannya yang jelas dan tegas, dan bagaimana pula ciri-cirinya yang mengenal bahwa hukum itu memang benar-benar hukum.

Menurut pendapat H.L.A. Hart dalam Munir Fuady<sup>96</sup>, ada pandangan-pandangan positivisme hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah perintah dari pemilik kedaulatan,
- 2) Tidak terdapat koneksi antara hukum dengan moral,
- 3) Analisis atau studi mengenai makna konsep hukum untuk membedakannya dengan studi sejarah dan sosiologi, mengenai moral dan cita-cita sosial,
- 4) Sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup.

---

<sup>92</sup> J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008). Hlm. 73-74.

<sup>93</sup> <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/> diakses tgl 28 Oktober 2016 jam 14.00 WIB

<sup>94</sup> Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2007). Hlm. 38.

<sup>95</sup> Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 59.

<sup>96</sup> Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 86.

Akibatnya ilmu hukum menjadi identik dengan “*analytical Jurisprudence*” atau “*rechtsdogmatiek*”. Ilmu hukum memusatkan perhatiannya terhadap hukum positif, dengan catatan penting, ilmu hukum tidak boleh keluar dari batas perundang-undangan (*alles binnen de kader van de wet*). Pengadilan atau hakim tidak boleh berbuat lain, kecuali menjadi corong dari undang-undang. Seperti dikatakan Montesquieu,<sup>97</sup> “*Les juges de la nation ne sont que les bouches, qui prononcent les paroles de la loi, des etres inanimés, qui peuvent moderer ni la force ni la rigueur*”.<sup>98</sup> Hakim sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengubah dan menafsirkan undang-undang. Kepastian hukum pun muncul sebagai suatu barang yang nyata dan menjadi ikon.<sup>99</sup>

Berbicara hukum adalah berbicara mengenai suatu kepastian. Dalam atmosfer seperti itu, maka cara berhukumpun sudah seperti mesin dan tidak berbeda daripada mengerjakan soal matematika.<sup>100</sup>

Kesadaran pemahaman dan kondisi praktek hukum yang ada, realitas itu juga akan ditemukan oleh para hakim yang memutus masalah ahli waris pengganti terhadap Pasal 185 KHI, tidak dapat terselesaikan kecuali dengan penafsiran. Sementara bila ditafsirkan Pasal 185 KHI justru sangat memungkinkan multi tafsirnya bagi hakim Pengadilan Agama dalam menentukan ahli waris pengganti. Butir Pasal 185 KHI sangat rawan penafsiran yang berbeda oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan pada akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum terhadapnya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya atas penelitian praktek di Pengadilan Agama maupun seminar antar hakim, masalah kedudukan dan hak ahli waris yang meninggal dahulu dari pewaris, maka ahli waris pengganti dalam hal ini yaitu cucunya yang berhak menjadi ahli waris pengganti, meskipun masih memunculkan perdebatan dan multitafsir terhadapnya. Ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal 185 KHI menyebutkan sebagai berikut :

---

<sup>97</sup> De l’origine et des révolutions des lois civiles chez les Français (Asas-usul perubahan hukum kemasyarakatan Perancis), Chapitre XXXV diakses dari <http://www.pesantren-global.com/charles-de-montesquieu-karya-dan-pengaruhnya> pada tgl 28 Oktober 2016 jam 14.20 wib.

<sup>98</sup> Munir Fuady, *Ibid.*, Hlm. 21.

<sup>99</sup> *Ibid.*, Hlm. 34.

<sup>100</sup> *Ibid.*

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan Pasal 185 KHI, dipertegas lagi dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti adalah :

- 1) Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- 2) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 147 KHI. Di antara keturunan dari anak laki-laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya. (Paman walaupun keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti, karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).

Dengan demikian, Pasal 185 KHI menegaskan adanya pergantian tempat ahli waris, dalam makna keturunan yang dapat menggantikan posisi yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya. Pasal 185 juga menegaskan bahwa ahli waris yang dapat menduduki posisi pengganti adalah ahli waris yang berdasarkan hukum atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, tidak dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Ketentuan ini sangat berbeda



dengan konsepsi fiqh waris yang tidak membenarkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti, bahkan keturunan anak laki-laki (cucu) tidak mendapat harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Demikian dengan cucu dari keturunan anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi terhijab. Persoalannya adalah apa yang menjadi landasan pikiran para perumus KHI terutama Pasal 185.

Menurut Yahya Harahap menjelaskan barangkali dasar pemikiran yang dijadikan pertimbangan bagi perumus KHI dalam merumuskan Pasal 185 adalah bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi. Pada satu sisi, pasal ini mengaitkan dengan alasan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan alasan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya, anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya jauh lebih lemah dan lebih sengsara dibandingkan dengan saudara ayah atau saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau saudara ibu lebih mapan ekonominya, sedangkan mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. Pantaskah dan manusiawikah, menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek/nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Bukankah dalam hal seperti ini saudara-saudara mendiang ayah/ibunya memonopoli harta warisan kakek/nenek, meskipun keadaan sosial ekonomi mereka sudah mapan.<sup>101</sup>

Terkait putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 mengenai sengketa waris seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti yang mana ketentuan mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Al-Qur'an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Pada Pasal 185 KHI merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pemberian hak mewaris bagi cucu karena hal tersebut belum pernah diberlakukan di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia sangat memerlukan suatu pengkajian yang tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya ayat-ayat waris agar tidak terjadi penyimpangan dan bisa diterapkan di dalam kehidupan.

---

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan*. Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996. Hlm. 24.



Penerapan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KHI. Namun oleh *Judex Factie* PTA Palembang telah keliru memahami tujuan diwajibkannya *decente* (pemeriksaan ditempat) sebagai kepastian hukum untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas objek sengketa termasuk batas-batasnya. Sehingga menyebabkan gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*). Akan tetapi oleh *Judex Juris* Hakim Agung menyatakan bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil *decente*, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil *decente*. Kemudian penggugat menentukan para pihak sebagai subyek hukum yang bernama Parida binti Abu Hasan (Tergugat), Phatiyah binti Murhan, Mustofa Romadhon bin Murhan, Deti Yuli Marini binti Murhan, tertulis dalam gugatan berumur 3 tahun, sedangkan yang sebenarnya berusia 31 tahun, Evan Dexon bin Murhan (turut Tergugat I s/d V), Agung Indra Saputra bin Murhan, Fatahillah bin Murhan (Tergugat V dan VI). Untuk mencegah agar tidak kabur dalam menentukan para pihak dalam gugatannya serta domisili yang berbeda, sehingga hal ini membingungkan mengenai kedudukan tergugat, maka agar gugatannya tidak ditolak dan/atau dapat diterima harus lebih teliti dan berhati-hati bagi penggugat dalam membuat keterangan dalam gugatan.

Adapun konsep mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan waris dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris, dan Ahlusunnah pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu. Akan tetapi ketentuan tersebut masih berbentuk Instruksi Presiden dan bukan berbentuk undang-undang.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- 1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menurut KHI bisa mewarisi harta warisan dari perwaris sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KHI yang berlaku bagi cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan. Terkait demikian, jelas bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, masih memiliki hak (harta waris) yang dapat digantikan kedudukan ahli waris kepada anak ahli waris/cucu pewaris.
- 2) Menantu (istri dari ahli waris) dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 tidak dapat menguasai harta waris (tirkah) menurut hukum islam. Pewaris dalam hal meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukan almarhum suami/janda tersebut hanyalah keturunan langsung dari almarhum suami/janda yaitu anak ahli waris/cucu pewaris karena menurut ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, menantu (istri dari ahli waris) bukan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- 3) *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014 dalam memutus perkara telah sesuai dengan hukum waris islam, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan ketentuan Pasal 185 KHI.

#### 4.2 Saran :

Berikut ini beberapa saran yang dapat Penulis rekomendasikan terhadap kesimpulan diatas, yakni sebagai berikut :

- 1) *Judex faxtie* PTA Palembang dalam memutus perkara sengketa waris harus lebih teliti dan berhati-hati. Putusan *Judex faxtie* PTA Palembang yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 19K/Ag/2014, hendaknya berpegang pada hukum yang sudah ditentukan yakni Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, demi mencapai keadilan, tujuan dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seharusnya membentuk undang-undang pokok (organik) tentang kewarisan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga masyarakat pencari keadilan. Dalam ketentuan undang-undang pokok tersebut mengatur hukum kewarisan adat, islam dan orang non muslim. Jadi jangan hanya cuman setingkat Intruksi Presiden tentang penyebarluasan KHI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa waris islam.

**DAFTAR PUSTAKA****Landasan Syari'ah :**

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

**A. Buku :**

A.Sukris Sarmadi, 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: aswaja Pressindo.

Abdul Ghofur Anshori, 2002. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta : Ekonisia.

Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press.

Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Amir Syarifuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media.

Beni Ahmad Saebani, (et. all), 2011. *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Beni Ahmad Saebani, (et. all), 2011. *Hukum Perdata Islam Indonesia Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Burhan Ashofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Darwan Prinst, 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Effendi Perangin, 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo.

Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

F. Satriyo Wicaksono, 2011. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.

H. Amir Hamzah, (et. all). 1996. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP Malang.

- H.A Mukti Arto, 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Amir Syarifuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- J Satrio, 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- J.A. Pontier, 2008. *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Johny Ibrahim, 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kansil. 1991. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lili Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh, Muhibbin, (*et. all*). 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.H. Soerojo Wongsowidjojo, 1990. *Hukum Waris Perdata Barat (B.W)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ratu Haika. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris (Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sajuti Thalib, 2004. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq, 1983. *Fiqh al Sunnah*. Bairut-Libanon: Daar al Fikri
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Univ. Indonesia.



Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K.Lubis. (et. all), 2013. *Hukum Waris Islam: Lengkap & praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Mahkamah Agung RI Republik Indonesia Nomor 19K/Ag/2014.

**C. Makalah/Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah Lainnya :**

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan*. Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996.

Taufiq Tri Kusnanto. *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*. (Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007).

**D. Internet :**

De l'origine et des révolutions des lois civiles chez les Français (Asas-usul perubahan hukum kemasyarakatan Perancis), Chapitre XXXV diakses dari <http://www.pesantrenglobal.com/charles-de-montesquieu-karya-dan-pengaruhnya-pada-tgl-28-oktober-2016-jam-14.20-wib>.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/> diakses tgl 28 Oktober 2016 jam 14.00 WIB

Sumber internet : [http:// definisihukumislam.wordpress.com/23456-56-897/97629](http://definisihukumislam.wordpress.com/23456-56-897/97629) diakses pada tanggal 19 September 2014.

Sumber internet : [http:// definisihukumislam.wordpress.com/23456-56-897/97629](http://definisihukumislam.wordpress.com/23456-56-897/97629) diakses pada tanggal 19 September 2014.

Sumber Internet <http://putusanpengadilan.lawedu.com/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html> diakse tanggal 10 September 2014.